

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Peranan LKBHuWK dalam membantu masyarakat untuk menangani problematika rumah tangga sangat baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni memberikan pendampingan baik konsultasi maupun bantuan hukum (secara litigasi atau non litigasi), para pengurus juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran hukum melalui sosialisasi di beberapa tempat, LKBHuWK bahkan sudah bekerjasama dengan beberapa instansi yakni BPHN dan Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk dapat membantu para pihak yang sedang mengalami permasalahan dan LKBHuWK juga mewakili, membela dan/atau tindakan hukum lainnya bagi masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi.

Kendala yang ada di LKBHuWK ialah dokumen yang dimintakan sering kali tidak lengkap, alhasil masyarakat diberikan penjelasan terkait dokumen yang wajib dibawa agar dapat diproses secepatnya; Kurangnya partisipasi dalam memberikan pelayanan, maka dari itu diletakkan spanduk tepat di depan kantor beserta email dan nomor yang bisa dihubungi untuk melakukan janji temu; Stigma masyarakat terhadap LKBHuWK, perihal tersebut para pengurus LKBHuWK melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman; Kurangnya alokasi pendanaan dari pemerintah setiap tahunnya, maka para pengurus LKBHuWK berinisiatif mengeluarkan biaya milik pribadi untuk membantu masyarakat yang datang agar bisa dibantu; Klien yang keras kepala.

## **B. Rekomendasi**

1. Bagi pemerintah, agar alokasi pendanaan bantuan hukum dinaikkan lagi dan lebih diperhatikan agar kedepannya lembaga bantuan hukum dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Karena memang pada realitanya bantuan hukum itu mahal dan dibutuhkan masyarakat luas terutama orang yang kurang mampu.
2. Bagi LKBHuWK, lebih diperluas lagi jangkauan untuk mengadakan sosialisasi kalau bisa bahkan sampai ke pelosok desa-desa agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum serta dapat meluruskan kesalahpahaman masyarakat terhadap LKBHuWK itu sendiri.
3. Bagi masyarakat, penulis menyarankan agar bisa lebih memahami saran-saran yang diberikan oleh para pengurus di LKBHuWK terkait problematika yang sedang dihadapi. Walaupun ada yang tidak dipahami, sebaiknya ditanyakan agar tidak terjadi miskomunikasi.
4. Kepada peneliti selanjutnya, agar bisa melanjutkan penelitian mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam beracara di pengadilan pada perkara rumah tangga.